



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ENRICO KIRBY WIJAYA

NIM 11000120130536

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ENRICO KIRBY WIJAYA

NIM 11000120130536

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ENRICO KIRBY WIJAYA

NIM 11000120130536

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Sekar Anggun Gadung Pinilih, S.H., M.H.

NIP 198905212014042001

Dosen Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ENRICO KIRBY WIJAYA

NIM 11000120130536

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

NIP 198905212014042001

Anggota Penguji I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum

NIP 196208011987032001

Mengetahui

Ketua Program Studi

Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024



Enrico Kirby Wijaya

11000120130536

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai.”

Penulisan Hukum ini, Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua orangtua, Arief Rahman dan

Alm. Ninik surani,

adik Penulis

yang selalu memberi cinta, kasih, dan doa serta

dukungan yang tidak ada habisnya.

Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sahabat dan pembaca yang terkasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya, serta kasih-Nya yang berlimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI”** dengan lancar sesuai harapan. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari segala bantuan dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan bantuan kepada

penulis sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

5. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
6. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji yang memberikan pengetahuan dan saran pada ujian penulisan hukum ini.
7. Bapak Muhamad Azhar, S.H., L.L.M. selaku Dosen Wali yang membimbing penulis dalam perwaliannya selama perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak Arief Rahman dan Ibu Ninik Surani, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, bantuan, dan cinta kasih yang tulus kepada penulis pada saat penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik. Serta adek penulis, Farrell Kirby Wijaya yang selalu mendukung, mendoakan, membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
10. Sahabat penulis di Semarang, Renald, Yosua, dan Rio yang selalu memberikan dukungan dan doa.
11. Sahabat penulis di Surabaya, Auriel Rahayu Sendjaja yang sabar, baik hati, suka menolong, dan tidak sombong dalam memberikan dukungan doa kepada penulis.

12. Teman penulis selama kuliah, konferensi meja bundar, healing lur dan malem guys yang memberi dukungan dan doa kepada penulis.
13. Teman gereja dan Mezbah Keluarga penulis.
14. Teman penulis selama KKN di desa Tembelang, Kecamatan Jatibarang Kota Brebes, Jawa Tengah.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta pihak yang telah membantu dan mendukung penulis serta berperan dalam setiap proses studi penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran akan sangat membangun dan membantu penulis guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Dengan demikianlah, penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi masyarakat dan para pihak yang membutuhkan

Semarang, 28 Mei 2024

Hormat Penulis

Enrico Kirby Wijaya

11000120130536

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat kontroversial dan megusik ketatanegaraan yang ada. Hakim Mahkamah Konstitusi juga dalam menjalankan hak dan kewajibannya masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berinisiasi membentuk lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi Hakim Konstitusi yang sebelumnya dipegang oleh Komisi Yudisial. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan, dan susunan anggota, serta pelaksanaan tugas, dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah Induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat awal dibentuk bersifat Ad Hoc hingga muncul peraturan terbaru mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 berisi rekomendasi pembentukan lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat Permanen. Mahkamah Konstitusi menyetujui dan mengabulkan untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para Hakim Konstitusi sebagai penegak hukum dengan masa jabatan selama satu tahun. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di dalam Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah dijalankan dengan baik oleh Hakim Majelis Kehormatan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memakai instrumen hukum lain seperti Peraturan perundang-undangan lain, Saksi, Ahli, dan Pandangan masyarakat. Majelis Kehormatan sudah menyelesaikan kasus perkara beberapa Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, Patrialis Akbar, M. Guntur Hamzah, dan yang terbaru Anwar Usman, serta Arif Hidayat.

Kata Kunci: Pengawasan Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10

3.	Jenis Data	10
4.	Metode Pengumpulan Data	13
5.	Metode Analisis Data	13
F.	Sistematika Penulisan	13
G.	Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	18
A.	Mahkamah Konstitusi	18
1.	Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konsitusi	18
2.	Kedudukan dan Susunan Anggota Mahkamah Konstitusi.....	21
3.	Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	23
B.	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	26
1.	Latar Belakang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 26	
2.	Kedudukan dan Susunan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Kosntitusi	27
3.	Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	29
C.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	30
1.	Kode Etik Profesi	30
2.	Kode Etik Hakim	32
3.	Hakim Konstitusi	33
4.	Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Sejarah Dinamika Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia

41

B. Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia..... 54

1. Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....56

2. Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....61

3. Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....63

4. Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....66

5. Perbandingan dengan Lembaga Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung.....71

C. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

2023 dalam Penegakkan Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim

Konstitusi. 74

1. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	79
2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelum munculnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. ..	85
3. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah munculnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi...	89
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya	15
Tabel 2 Kedudukan dan Susunan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	67
Tabel 3 Perbedaan Tugas dan Wewenang MKMK dalam Perkara01/MKMK- SPP/II/2017 dan Perkara 01/MKMK/T/02/2024	99